

























































ganti sisa kadar nilai cacat barangnya (dengan membandingkan harga barang yang utuh tanpa cacat dengan barang yang cacat) atau ia punya pilihan untuk membatalkan jual beli tersebut dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah ia bayarkan kepada penjual.

Prinsip-prinsip yang ditentukan oleh syara' di atas menunjukkan hikmah ajaran Islam yang luhur. Dimana syara' tidak menghendaki adanya pihak yang teraniaya dalam aktivitas *muamalah*. Aktivitas *muamalah* diharapkan berlangsung dengan tertib, lancar dan harmonis serta mendatangkan kebaikan bagi semua pihak.

Adapun ketentuan-ketentuan dalam *khiyār 'aib* adalah sebagai berikut:

1) Waktu *Khiyār 'Aib*

*Khiyār 'aib* tetap ada sejak munculnya cacat walaupun akad telah berlangsung cukup lama. Mengenai membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat, baik secara langsung atau ditangguhkan terdapat dua pendapat: Ulama Ḥanafiah dan Ḥanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak diisyaratkan secara langsung, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahuinya cacat, yakni secara langsung menurut







